

The Role Of Good Governance In The Budgeting, Verification, And Payment Processes At The Buleleng Regional House Of Representatives (DPRD Buleleng)

Peran *Good Governance* Dalam Proses Anggaran, Verifikasi, Dan Pembayaran Di DPRD Buleleng

Ida Ayu Rat Regita Cahyani¹, Luh Gede Kusuma Dewi², Nyoman Ayu Wulan Trisnadewi³
S1 Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha^{1,2,3}
ayu.rat@student.undiksha.ac.id¹, dewi.kusuma.dewi@undiksha.ac.id²,
ayu.wulan@undiksha.ac.id³

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to describe the governance of budgeting, verification, and payment processes at the Buleleng Regional House of Representatives (DPRD Buleleng), analyze the implementation of good governance principles in these processes, and explore the understanding and practices of actors in applying good governance principles in the execution of their duties. The research employs a qualitative method with a descriptive approach, using interviews and documentation involving parties engaged in financial management. The findings indicate that the budgeting, verification, and payment processes have been carried out systematically, in stages, and in accordance with applicable regulations. The implementation of good governance principles is reflected through transparency, accountability, and compliance with procedures and financial administrative systems. However, technical constraints are still encountered, requiring improvements in system effectiveness and strengthening of institutional capacity to ensure more optimal financial governance.

Keywords: *DPRD, Good Governance, Financial Governance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tata kelola proses anggaran, verifikasi, dan pembayaran yang berlangsung di DPRD Buleleng, menganalisis penerapan prinsip good governance dalam proses tersebut, serta mengungkap pemahaman dan praktik pelaku dalam mengimplementasikan prinsip *good governance* pada pelaksanaan tugas mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses anggaran, verifikasi, dan pembayaran telah dilaksanakan secara sistematis, berjenjang, dan berpedoman pada regulasi yang berlaku. Penerapan prinsip good governance tercermin melalui transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap prosedur dan sistem administrasi keuangan. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala teknis yang memerlukan peningkatan efektivitas sistem dan penguatan kapasitas aparatur agar tata kelola keuangan dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: *DPRD, Good Governance, Tata Kelola Keuangan*

1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menentukan keberhasilan pembangunan dan kualitas pelayanan publik, sehingga anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dana transfer pusat, dan sumber sah lainnya harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien (Kamala et

al., 2025). etiap tahapan pengelolaan keuangan publik, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, memiliki peran strategis dalam menjamin efektivitas penggunaan dana publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga penguatan tata kelola keuangan menjadi aspek penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, karena sistem pengelolaan keuangan publik yang baik terbukti berkontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas (Rossi dkk., 2025). Dalam konteks tersebut, proses anggaran, verifikasi, dan pembayaran di lingkungan Sekretariat DPRD menjadi krusial karena mendukung fungsi pengawasan, pembahasan anggaran, dan pemantauan realisasi oleh DPRD, yang efektivitasnya sangat bergantung pada kinerja terintegrasi Divisi Anggaran, Verifikasi, dan Pembayaran, terutama dalam aspek ketepatan waktu, kelengkapan administrasi, dan kesesuaian dokumen, sehingga kualitas pengelolaan keuangan tidak hanya ditentukan oleh fungsi legislasi, tetapi juga oleh tata kelola administratif internal sekretariat (Adekoya, 2023).

Observasi awal pada 28 Juli 2025 bersama Bendahara Pembayaran, Ibu April, mengungkap berbagai hambatan dalam proses anggaran, verifikasi, dan pembayaran di DPRD Buleleng, seperti ketidaktepatan kelengkapan dokumen, kesalahan teknis pada sistem SIPD, keterlambatan penyampaian berkas, serta lemahnya koordinasi antar bagian yang memicu fenomena data blocking, ketidaksinkronan dokumen, dan keterlambatan verifikasi, sehingga berdampak pada tertundanya realisasi program dan menurunnya efektivitas administrasi keuangan. Meskipun terjadi keterlambatan pembayaran gaji, kondisi ini tidak menjadi akar masalah struktural karena sistem penggajian ASN relatif stabil, melainkan hanya sebagai indikasi adanya hambatan dalam alur verifikasi dan administrasi internal yang mencerminkan ketidakteraturan tata kelola keuangan secara lebih luas. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kendala yang muncul tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya penerapan prinsip good governance dan koordinasi internal, sehingga diperlukan analisis menyeluruh terhadap struktur, mekanisme, dan integrasi antar bagian. Fenomena ini juga selaras dengan temuan nasional Badan Pemeriksa Keuangan terkait ketidaksesuaian prosedur, kelemahan pengendalian internal, serta pelanggaran pengelolaan keuangan di berbagai daerah (Simanjuntak, 2024), yang memperkuat urgensi evaluasi tata kelola keuangan pada tingkat operasional di DPRD Buleleng.

Dalam perspektif tata kelola, permasalahan tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara prinsip good governance dan praktik lapangan. Prinsip transparansi belum sepenuhnya tercermin karena beberapa informasi anggaran bersifat sensitif dan tidak mudah diakses, baik oleh masyarakat maupun aktor internal yang berkepentingan. Prinsip akuntabilitas juga menghadapi tantangan ketika kelengkapan dokumen tidak konsisten, sehingga memperpanjang proses verifikasi dan memunculkan potensi kesalahan administrasi (Jabbar & Butt, 2026). Selain itu, efektivitas dan efisiensi terganggu oleh hambatan SIPD, keterlambatan koordinasi antardivisi, dan rendahnya responsivitas dalam penanganan hambatan teknis. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun struktur kerja telah terbentuk, implementasinya belum sepenuhnya mendukung tata kelola keuangan yang optimal. Secara struktural, proses anggaran di Sekretariat DPRD Buleleng melibatkan tiga divisi utama, yaitu Divisi Anggaran, Divisi Verifikasi, dan Divisi Pembayaran. Divisi Anggaran bertanggung jawab menyusun dan memastikan kesesuaian dokumen perencanaan dengan ketentuan regulasi, sementara Divisi Verifikasi berperan sebagai pengendali internal yang memastikan kelengkapan dan kebenaran setiap dokumen pengeluaran. Di sisi lain, Divisi Pembayaran menjalankan fungsi pencairan dana, termasuk memproses transfer, pencatatan, serta pemenuhan standar administrasi pembayaran. Ketiga divisi ini bekerja dalam satu rantai proses yang saling bergantung, sehingga hambatan pada salah satu titik dapat berdampak langsung terhadap kinerja keseluruhan. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap dinamika tiga divisi tersebut menjadi kunci dalam menilai kualitas tata kelola anggaran DPRD Buleleng.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance di lingkungan pemerintahan masih menghadapi kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas implementasi, di mana Dewi & Diatmika (2025) menemukan bahwa meskipun akuntabilitas dan penegakan hukum telah diformalkan melalui audit dan pelaporan, keterbatasan akses informasi publik tetap menghambat transparansi, sementara Sari & Yuniarta (2023) serta Suarsana & Astawa (2022) menegaskan bahwa kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, pola komunikasi internal, dan budaya organisasi, sehingga keberhasilan good governance tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga kesiapan struktur dan aktor pelaksana. Temuan ini diperkuat oleh Aryani dkk. (2021), Sastrini & Adtmadja (2024), serta Ramendra & Kurniawan (2023) yang menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan antara prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dengan implementasinya berdampak pada efektivitas pengelolaan keuangan akibat lemahnya pengawasan, tingginya beban administratif, dan perbedaan interpretasi aturan, serta oleh Lestari & Yudiatmaja (2024) yang menekankan pentingnya komitmen aktor dan sistem pengendalian internal terintegrasi, sehingga kesenjangan tersebut bersifat sistemik dan relevan dengan kondisi DPRD Buleleng, khususnya pada proses anggaran, verifikasi, dan pembayaran, yang menuntut kajian mendalam untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dan implikasinya terhadap efektivitas tata kelola keuangan. Terakhir, Dewi & Suarmanayasa (2022) menunjukkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Perencanaan dan penganggaran merupakan fondasi utama dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang menentukan efektivitas pelaksanaan anggaran, sehingga penerapan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan orientasi konsensus menjadi krusial untuk memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi serta mencegah dominasi kepentingan politik, sekaligus menjaga kesesuaian antara dokumen perencanaan dan anggaran melalui koordinasi yang kuat antarbagian. Pada tahap pelaksanaan, verifikasi, dan pembayaran, kerentanan terhadap hambatan operasional menuntut penerapan prinsip efektivitas, efisiensi, dan penegakan hukum, karena keterlambatan verifikasi dan pembayaran seperti yang terjadi di DPRD Buleleng mencerminkan masalah koordinasi, beban kerja, kompleksitas birokrasi, dan perbedaan interpretasi aturan yang menunjukkan pentingnya struktur organisasi dan kapasitas SDM dalam mendukung tata kelola yang baik. Sementara itu, pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas menjadi indikator utama, karena kualitas laporan yang tepat waktu dan konsisten sangat menentukan efektivitas pengawasan serta kepercayaan publik, di mana kelemahan pada tahap sebelumnya akan berdampak langsung pada akurasi laporan dan berpotensi menimbulkan temuan audit serta masalah hukum, sehingga penguatan akuntabilitas pada tahap ini menjadi kunci untuk memastikan keseluruhan siklus keuangan daerah berjalan sesuai prinsip good governance.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperkuat penerapan prinsip good governance dalam proses penganggaran, verifikasi, dan pembayaran di DPRD Buleleng yang masih menghadapi hambatan struktural dan administratif, seperti keterlambatan verifikasi dan pembayaran, ketidaksesuaian dokumen, serta kurangnya transparansi, yang menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, sehingga berpotensi melemahkan kualitas pengawasan legislatif dan pelaksanaan program pembangunan daerah jika tidak segera ditangani. Kondisi ini juga menegaskan pentingnya koordinasi yang solid antar divisi anggaran, verifikasi, dan pembayaran agar setiap tahapan berjalan sesuai prosedur, sehingga penelitian ini bertujuan mengidentifikasi secara sistematis sumber hambatan, mengukur implementasi prinsip good governance, serta menjembatani kesenjangan antara regulasi normatif dan praktik operasional. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam merumuskan strategi perbaikan tata kelola melalui peningkatan koordinasi, penguatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi,

sekaligus menyederhanakan mekanisme administrasi, sedangkan secara akademis memberikan kontribusi pada literatur terkait hubungan good governance dan pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada lembaga legislatif, serta memperkaya pemahaman mengenai pengaruh dinamika internal organisasi terhadap kualitas tata kelola publik, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas lembaga dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologis untuk memahami secara mendalam pengalaman dan makna subjektif para aktor dalam implementasi prinsip Good Governance pada proses penganggaran, verifikasi, dan pembayaran di DPRD Buleleng. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak pada analisis kuantitatif, melainkan pada eksplorasi dinamika sosial, persepsi, dan praktik nyata yang terjadi dalam lingkungan organisasi legislatif. Penelitian dilakukan di DPRD Kabupaten Buleleng dengan pertimbangan peran strategis lembaga tersebut dalam pengelolaan APBD serta kompleksitas dinamika sosial-politik yang menyertainya. Data yang digunakan terdiri dari data primer melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan, serta data sekunder berupa dokumen resmi seperti laporan keuangan, regulasi, dan arsip pendukung lainnya.

Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini digunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator good governance yang relevan dengan fokus penelitian. Indikator tersebut meliputi partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Setiap indikator kemudian dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan untuk menggali informasi terkait pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Buleleng. Berikut disajikan indikator penelitian beserta instrumen wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 1.

Tabel 1. Indikator dan Instrumen Wawancara

Indikator: Partisipasi Masyarakat
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah masyarakat atau pihak eksternal memiliki kesempatan untuk mengetahui atau memberikan masukan terhadap proses penyusunan anggaran di Sekretariat DPRD Buleleng? 2. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat atau stakeholder dalam proses perencanaan anggaran daerah yang berkaitan dengan Sekretariat DPRD Buleleng? 3. Menurut Bapak/Ibu sejauh mana aspirasi masyarakat dapat mempengaruhi proses penyusunan anggaran di Sekretariat DPRD Buleleng?
Indikator: Penegakan Hukum (<i>Rule of Law</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan apa saja yang menjadi dasar dalam proses penyusunan anggaran, verifikasi, dan pembayaran di Sekretariat DPRD Buleleng? 2. Bagaimana penerapan aturan tersebut dalam memastikan bahwa setiap proses keuangan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku? 3. Apakah terdapat mekanisme pengawasan atau sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap prosedur pengelolaan keuangan?
Indikator: Transparansi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keterbukaan informasi terkait proses anggaran, verifikasi, dan pembayaran di Sekretariat DPRD Buleleng kepada pihak terkait? 2. Apakah sistem informasi seperti SIPD membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan?
Indikator: Responsitas

-
1. Bagaimana Sekretariat DPRD Buleleng merespon kebutuhan atau usulan dari masing-masing bagian dalam proses penyusunan anggaran?
 2. Apa yang dilakukan apabila terdapat kendala atau permasalahan dalam proses anggaran, verifikasi, atau pembayaran?
-

Indikator: Orientasi pada Konsensus (*Consensus-Oriented*)

1. Bagaimana proses koordinasi antarbagian dalam menentukan kebutuhan anggaran di Sekretariat DPRD Buleleng?
 2. Apakah terdapat forum atau mekanisme diskusi untuk menyepakati prioritas anggaran sebelum ditetapkan?
 3. Bagaimana proses pengambilan keputusan apabila terdapat perbedaan pendapat terkait penyusunan anggaran?
-

Indikator: Keadilan (*Equity*)

1. Bagaimana Sekretariat DPRD Buleleng memastikan bahwa alokasi anggaran didistribusikan secara adil kepada setiap bagian atau kegiatan?
 2. Apakah terdapat pertimbangan tertentu dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran agar tidak terjadi ketimpangan antarbagian?
 3. Bagaimana mekanisme evaluasi untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang?
-

Indikator: Efektivitas dan Efisiensi

1. Bagaimana Sekretariat DPRD Buleleng memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien?
 2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meminimalisir pemborosan atau sisa anggaran yang tidak terealisasi?
-

Indikator: Akuntabilitas

1. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Buleleng?
 2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran?
-

Indikator: Visi Strategis

1. Bagaimana perencanaan anggaran di Sekretariat DPRD Buleleng disusun agar sejalan dengan visi dan tujuan pembangunan daerah?
 2. Apakah penyusunan anggaran mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang organisasi atau hanya kebutuhan tahunan?
-

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan studi dokumentasi untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik tata kelola keuangan. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman dan persepsi informan, observasi untuk memahami konteks kerja dan interaksi organisasi, serta dokumentasi untuk mengkaji aspek formal dan administratif. Analisis data dilakukan dengan pendekatan fenomenologi guna menginterpretasikan makna pengalaman informan secara mendalam. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2019), sehingga data yang diperoleh lebih valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Umum Penelitian

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng merupakan lembaga legislatif daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan kantor yang

berlokasi di Jalan Veteran No. 2, Singaraja. Dalam menjalankan fungsinya, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda), fungsi anggaran dalam pembahasan dan penetapan APBD, serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan kinerja kepala daerah, sehingga berperan dalam menciptakan keseimbangan kekuasaan dan pemerintahan yang efektif, efisien, serta berpihak pada masyarakat. Secara struktural, DPRD terdiri atas pimpinan, anggota, dan alat kelengkapan dewan seperti Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, serta komisi-komisi yang membidangi berbagai urusan pemerintahan, disertai pembentukan panitia khusus untuk isu strategis tertentu. Dalam pelaksanaannya, DPRD Buleleng bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui koordinasi dan konsultasi dalam penyusunan kebijakan, serta berperan aktif dalam penetapan arah pembangunan dan pengawasan penggunaan anggaran agar sesuai dengan ketentuan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Tata Kelola Proses Anggaran, Verifikasi dan Pembayaran di DPRD Buleleng

1. Proses Anggaran

Proses anggaran di DPRD Buleleng dilaksanakan secara sistematis dan berjenjang mulai dari penyusunan RKPD hingga penetapan APBD, serta melibatkan koordinasi antarbagian untuk menyesuaikan kebutuhan masing-masing bidang. Penggunaan sistem elektronik melalui SIPD juga mendukung proses validasi dan pengawasan anggaran, sehingga menunjukkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam tata kelola keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Israr dan Syofyan (2022) yang menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja meningkatkan akuntabilitas, serta Ramendra dan Kurniawan (2021) yang menegaskan bahwa penerapan good governance dapat meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, keterlibatan berbagai bagian dalam penyusunan anggaran mencerminkan prinsip partisipatif sebagaimana dikemukakan oleh Sari dkk. (2023), serta pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran (Alfan dkk., 2024). Namun demikian, masih terdapat kendala teknis seperti keterlambatan akses sistem dan perbedaan standar harga, yang menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas sistem dan penyesuaian kebijakan agar realisasi anggaran lebih optimal.

2. Proses Verifikasi

Proses verifikasi di DPRD Buleleng dilakukan secara sistematis melalui tahapan pemeriksaan dokumen, pengecekan kelengkapan administrasi, serta pengendalian ketersediaan anggaran sebelum pembayaran dilakukan, yang menunjukkan adanya mekanisme pengawasan internal untuk menjaga ketertiban administrasi dan akuntabilitas. Penerapan SOP dalam verifikasi juga mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Temuan ini sejalan dengan Ramendra dan Kurniawan (2021) yang menekankan pentingnya verifikasi dalam menjamin transparansi laporan keuangan, serta Israr dan Syofyan (2022) yang menyatakan bahwa good governance meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, dukungan mekanisme administrasi yang jelas sebagaimana dikemukakan oleh Sari dan Supaij (2023) memperkuat bahwa proses verifikasi berperan sebagai instrumen pengendalian internal dalam tata kelola keuangan daerah.

3. Proses Pembayaran

Proses pembayaran sebagai tahap akhir pengelolaan keuangan di DPRD Buleleng telah dilaksanakan secara sistematis melalui pemanfaatan sistem elektronik yang terintegrasi, sehingga mendukung efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam realisasi anggaran. Sistem ini mempermudah administrasi serta meningkatkan pengawasan terhadap setiap transaksi keuangan, sehingga meminimalisir kesalahan dan potensi penyimpangan. Temuan ini

sejalan dengan Israr dan Syofyan (2022) yang menyatakan bahwa penerapan good governance melalui sistem yang terstruktur meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta Ramendra dan Kurniawan (2021) yang menegaskan pentingnya sistem pengelolaan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, proses pembayaran di DPRD Buleleng telah mencerminkan penerapan prinsip good governance, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam proses anggaran, verifikasi, dan pembayaran di DPRD Buleleng.

Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam proses anggaran, verifikasi, dan pembayaran di DPRD Buleleng merupakan aspek penting dalam menilai kualitas tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga menjadi indikator dalam melihat sejauh mana transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi telah diimplementasikan dalam praktik. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penerapan good governance di DPRD Buleleng dapat dianalisis melalui beberapa prinsip utama, yaitu partisipasi, rule of law, transparansi, responsivitas, orientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Ringkasan temuan terkait penerapan prinsip-prinsip tersebut disajikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Penerapan Prinsip Good Governance dalam Proses Anggaran, Verifikasi, dan Pembayaran di DPRD Buleleng

No	Prinsip	Hasil Utama
1	Partisipasi	Tidak langsung; melalui musrenbang & usulan DPRD, mempertimbangkan kebutuhan masyarakat namun dibatasi kemampuan anggaran
2	Rule of Law	Mengacu Permendagri & prosedur formal (RKA–DPA), diawasi inspektorat dan BPK
3	Transparansi	Laporan keuangan berkala, akses publik, dan penggunaan SIPD
4	Responsivitas	Koordinasi antarbagian, respons cepat terhadap kendala administrasi
5	Konsensus	Rapat dan pembahasan bersama untuk menentukan prioritas kegiatan
6	Keadilan	Alokasi berdasarkan kebutuhan & urgensi, disertai evaluasi anggaran
7	Efektivitas & Efisiensi	Perencanaan matang, standar biaya, dan pemanfaatan SIPD
8	Akuntabilitas	SPJ dengan bukti sah, audit internal dan eksternal
9	Visi Strategis	Mengacu RKPD & RPJMD, serta evaluasi program berkelanjutan

(Sumber: Hasil Wawancara, 2026)

Penerapan prinsip good governance dalam proses anggaran, verifikasi, dan pembayaran di DPRD Buleleng menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah telah dijalankan secara terstruktur dan berbasis regulasi, meskipun dalam beberapa aspek masih memerlukan penguatan implementasi. Prinsip partisipasi masyarakat telah diterapkan melalui mekanisme tidak langsung, yaitu melalui musrenbang dan aspirasi anggota DPRD, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terakomodasi dalam perencanaan program, meskipun realisasinya harus disesuaikan dengan keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari dkk. (2023) dan Ramendra dan Kurniawan (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam penganggaran umumnya difasilitasi melalui forum formal seperti musrenbang.

Selanjutnya, prinsip rule of law tercermin dari kepatuhan terhadap regulasi seperti Permendagri serta pelaksanaan tahapan anggaran yang sistematis mulai dari RKA, verifikasi oleh TAPD, hingga penetapan DPA. Selain itu, adanya pengawasan oleh inspektorat dan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah memiliki mekanisme kontrol yang jelas untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini sejalan dengan Moenek & Suwanda (2019) serta

Ramendra dan Kurniawan (2021) yang menegaskan bahwa kepatuhan hukum merupakan fondasi utama dalam tata kelola keuangan publik .

Dalam aspek transparansi, pengelolaan anggaran di DPRD Buleleng telah didukung oleh penyusunan laporan keuangan secara berkala serta penggunaan sistem SIPD yang memungkinkan setiap tahapan anggaran dipantau secara sistematis. Selain itu, akses informasi juga diberikan melalui berbagai media pemerintah sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran. Temuan ini sejalan dengan Ramendra dan Kurniawan (2021) yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi dan penggunaan sistem keuangan daerah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Prinsip responsivitas dan orientasi pada konsensus juga terlihat dari adanya koordinasi antarbagian dalam menyampaikan kebutuhan kegiatan serta penyelesaian kendala administrasi secara cepat. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat dan pembahasan bersama sehingga menghasilkan kesepakatan yang mempertimbangkan berbagai kepentingan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD Buleleng telah menerapkan pendekatan kolektif dalam pengelolaan anggaran (Ramendra & Kurniawan, 2021).

Sementara itu, prinsip keadilan tercermin dari alokasi anggaran yang tidak merata, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi masing-masing bagian, serta didukung oleh evaluasi realisasi anggaran secara berkala. Di sisi lain, prinsip efektivitas dan efisiensi diwujudkan melalui perencanaan anggaran yang matang, penggunaan standar biaya, serta pemanfaatan sistem SIPD yang mempercepat proses administrasi dan meningkatkan ketertiban pengelolaan keuangan. Temuan ini sejalan dengan Moenek & Suwanda (2019), Sihombing dkk. (2024) yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang proporsional dan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kinerja organisasi .

Selain itu, prinsip akuntabilitas telah diterapkan melalui kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang dilengkapi bukti sah, serta adanya pengawasan dari pihak internal dan eksternal termasuk audit oleh BPK. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. Sistem pelaporan dan audit merupakan elemen utama dalam menjaga akuntabilitas keuangan publik .

Terakhir, prinsip visi strategis tercermin dari keterkaitan penyusunan anggaran dengan dokumen perencanaan seperti RKPD dan RPJMD serta adanya evaluasi program secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya berorientasi pada kebutuhan tahunan, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip good governance di DPRD Buleleng telah berjalan cukup baik melalui mekanisme yang terstruktur, penggunaan sistem informasi, serta pengawasan yang berlapis. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek implementasi, khususnya dalam meningkatkan efektivitas koordinasi dan optimalisasi sistem, agar tata kelola keuangan daerah dapat berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan.

Teknis dan Administratif dalam Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Tugas

Aspek teknis dan administratif merupakan elemen penting dalam mendukung penerapan prinsip good governance pada proses anggaran, verifikasi, dan pembayaran di DPRD Buleleng, karena berkaitan langsung dengan penggunaan sistem, kepatuhan terhadap prosedur, serta kelengkapan dokumen dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam perspektif good governance, aspek ini berfungsi sebagai instrumen operasional yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi dapat berjalan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku teknis dan administratif telah memahami prinsip good governance sebagai pedoman kerja yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif, yang tercermin dari penekanan pada ketepatan prosedur, kelengkapan administrasi, serta tanggung jawab dalam setiap tahapan pekerjaan .

Dari sisi implementasi, penerapan prinsip good governance diwujudkan melalui pelaksanaan tahapan kerja yang terstruktur, pemeriksaan dokumen secara menyeluruh, serta verifikasi berjenjang untuk memastikan kesesuaian dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan regulasi yang berlaku. Proses ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan di DPRD Buleleng tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. Hal ini sejalan dengan konsep good governance yang menekankan pentingnya internalisasi prinsip tata kelola dalam perilaku aparatur, khususnya dalam aspek prosedural dan administratif.

Selain itu, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa adanya sistem kerja yang terdokumentasi dengan baik serta mekanisme pengendalian internal yang jelas menjadi indikator penerapan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum. Proses kerja yang berjenjang dan berbasis prosedur mengurangi potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan, sekaligus memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, aspek teknis dan administratif tidak hanya berperan sebagai pendukung, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam memastikan bahwa prinsip good governance dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas di DPRD Buleleng telah mendukung penerapan prinsip-prinsip good governance secara operasional melalui kepatuhan terhadap prosedur, penggunaan sistem yang terintegrasi, serta verifikasi berjenjang. Hal ini menegaskan bahwa kualitas tata kelola keuangan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan regulasi, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan di tingkat teknis dan administratif yang menjadi kunci dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Implikasi

Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance, khususnya transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan efektivitas administrasi, tidak hanya bersifat normatif tetapi dapat diimplementasikan secara konkret melalui mekanisme teknis dan administratif dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa good governance berfungsi sebagai pedoman operasional yang membentuk pola kerja aparatur melalui prosedur yang tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan sangat dipengaruhi oleh pemahaman pelaku teknis terhadap regulasi dan prosedur, yang tercermin dari ketepatan prosedur, kelengkapan dokumen, serta verifikasi berjenjang sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan menegaskan pentingnya integrasi antara regulasi, sistem administrasi, dan perilaku aparatur dalam memahami implementasi good governance pada konteks pemerintahan daerah.

Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa aparatur DPRD Buleleng perlu senantiasa berorientasi pada prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugas teknis dan administratif, karena pemahaman terhadap prinsip good governance terbukti mendorong kinerja yang lebih tertib, cermat, dan bertanggung jawab. Penerapan kehati-hatian melalui pemeriksaan dokumen, verifikasi berjenjang, serta kepatuhan terhadap DPA dan regulasi mampu meminimalkan kesalahan administrasi dan potensi penyimpangan, sehingga memperkuat fungsi SOP sebagai instrumen pengendalian internal. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat koordinasi antarbagian, serta mengoptimalkan penggunaan sistem administrasi keuangan guna meningkatkan efektivitas penerapan good governance.

Implikasi Kebijakan

Dari sisi kebijakan, penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan regulasi dan kebijakan internal sangat penting dalam menjaga konsistensi penerapan prinsip good governance, terutama melalui kejelasan prosedur kerja, verifikasi, dan pembayaran yang memberikan kepastian hukum bagi aparatur. Selain itu, diperlukan kebijakan yang mendorong optimalisasi sistem administrasi keuangan berbasis elektronik guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi pengelolaan data. Penelitian ini juga menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan aparatur pengelola keuangan melalui peningkatan kompetensi, integritas, dan kepatuhan terhadap prosedur, sehingga implementasi good governance dapat berjalan secara berkelanjutan dan mampu mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

4. Penutup

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di DPRD Kabupaten Buleleng yang meliputi proses anggaran, verifikasi, dan pembayaran telah dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, didukung oleh koordinasi antarbagian serta pemeriksaan administrasi yang ketat untuk menjamin akuntabilitas. Penerapan prinsip-prinsip good governance seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta visi strategis juga telah berjalan dengan baik, sehingga mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang tertib dan sesuai regulasi. Selain itu, aspek teknis dan administratif terbukti memiliki peran penting sebagai instrumen operasional dalam implementasi good governance melalui kepatuhan terhadap prosedur, kelengkapan dokumen, serta pemanfaatan sistem pengelolaan keuangan daerah, sehingga keseluruhan proses pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

DPRD Kabupaten Buleleng diharapkan dapat terus meningkatkan konsistensi penerapan prinsip good governance dengan memperkuat kepatuhan terhadap prosedur, optimalisasi penggunaan sistem administrasi keuangan, serta peningkatan koordinasi antarbagian. Aparatur pengelola keuangan juga perlu meningkatkan kompetensi, ketelitian, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas teknis dan administratif agar proses pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan minim kesalahan. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan membandingkan penerapan good governance pada berbagai instansi pemerintah atau menambahkan variabel lain yang relevan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tata kelola keuangan daerah.

Daftar Pustaka

- Adekoya, A. A. (2023). Public financial management in Nigeria: The goals, concepts, legal and institutional framework, and reforms for good governance. *International Journal of Management and Economics Invention*, 9(5), 2935-2946.
- Alfan, T., Umam, K., Anwar, I. F., & Qomaruzzaman, A. (2024). Konsep good governance dalam transparansi anggaran dana partai politik perspektif fiqh siyasah. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 4(1), 17–35.
- Aryani, D., Sujana, E., & Diatmika, I. P. G. (2023). Pengaruh prinsip good corporate governance dalam pengelolaan refocusing dana desa di masa pandemi dengan harmonisasi sebagai variabel moderating. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(01), 122-134.

- Dewi, N. L. P. R., & Diatmika, I. P. G. (2025). Penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(2), 52-64.
- Dewi, N. P. S., & Suarmanayasa, I. N. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kintamani. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 8(3), 538-545.
- Israr, N. H., & Syofyan, E. (2022). Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja dan penerapan good governance terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(4), 686–697.
- Jabbar, M. T., & Butt, Z. (2026). The role of transparency and accountability in the public budget.
- Kamala, J. I., Salsa, S. A., & Pangestoeti, W. (2025). Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam meningkatkan pelayanan publik. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 3(7), 120-128.
- Lestari, N. K. N., & Yudiatmaja, F. (2022). Pengaruh good corporate governance dan tri hita karena terhadap kinerja LPD di masa pandemi Covid-19 pada LPD di Kecamatan Mendoyo Jembrana. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 11(02), 170179.
- Manes Rossi, F., Brusca, I., Cohen, S., Caperchione, E., & Thomasson, A. (2025). Public financial management for sustainable development goals: challenges, experiences, and perspectives. *Financial Accountability & Management*, 41(3), 484-489.
- Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). *Good governance pengelolaan keuangan daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ramendra, J., & Kurniawan, P. S. (2021). Evaluasi penerapan good governance pada laporan pertanggungjawaban alokasi dana anggaran. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 127-136.
- Sari, K. Y., & Yuniarta, G. A. (2025). Good corporate governance dalam pengelolaan keuangan organisasi subak Tegal Anyar. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 16(02), 287-299.
- Sari, Y. M., Tiara, S. R., & Supaijo, S. (2023). Analisis implementasi prinsip good governance dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan perspektif
- Sastrini, K., & Atmadja, A. T. (2024). Pengaruh prinsip good corporate governance terhadap kinerja LPD di Kecamatan Tejakula dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(3), 110121.
- Sihombing, S., Sihombing, H. S., & Sidabutar, R. C. (2024). Analisis fungsi anggaran kas sebagai alat pengendalian dan pengawasan pada Regional 1 PTPN 1 Tanjung Morawa. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(1), 340–347.
- Simanjuntak, T. H. (2024). Audit internal terhadap kecurangan dan penyimpangan keuangan pemerintah daerah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 949-961.
- Suarsana, G., & Astawa, I. G. P. B. (2022). Analisis peran aparat pengawas intern pemerintah dan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa menuju good village governance: Pendekatan konsep karmaphala. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12(2), 413-422.